

**PERJANJIAN KERJASAMA  
LPP RRI BANDAR LAMPUNG  
DENGAN  
PT. TELKOM WITEL LAMPUNG  
TENTANG  
DUKUNGAN LAYANAN PELAKSANAAN PEKAN TILAWATIL QUR'AN  
Nomor : 25.../RRI-BLP/PKS/03/2024**

Pada hari ini jum'at tanggal delapan bulan maret tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di Bandar Lampung kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Iwan Effendi, S.Sos, MM.**  
Jabatan : Kepala LPP RRI Bandar Lampung  
Alamat : Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 26 Pahoman Bandar Lampung

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LPP RRI Bandar Lampung dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**, dan :

Nama : **Yuniarti**  
Jabatan : General Manager (GM) Telkom Witel Lampung  
Alamat : Jl. Majapahit No. 14, Bandar Lampung

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Telkom Witel Lampung Dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dalam kedudukannya seperti tersebut diatas telah sepakat dan mengikatkan diri dalam Kerjasama berdasarkan surat permohonan Dukungan Layanan, Nomor : 472/RRI-Blp/03/2023 dan yang diatur sebagai berikut :

### **Pasal 1**

#### **RUANG LINGKUP KERJA SAMA**

PARA PIHAK sepakat melakukan kerjasama dalam penyelenggaraan kerjasama Dukungan Layanan Kegiatan Pekan Tilawatil Qur'an LPP RRI Bandar Lampung.

### **Pasal 2**

#### **HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

- 1) PIHAK PERTAMA berhak menerima barang dan/atau jasa pada kegiatan sebagaimana diatur Pasal 1 diatas;
- 2) PIHAK PERTAMA berkewajiban menyediakan Alokasi Waktu Penyiaran;
- 3) PIHAK PERTAMA berkewajiban menyediakan Dokumentasi dukungan berupa Bukti Siar dan Foto;
- 4) PIHAK KEDUA berhak mendapatkan Alokasi Waktu Penyiaran;
- 5) PIHAK KEDUA berhak mendapatkan semua layanan yang diserpakati;
- 6) PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan Barang dan/atau Jasa pada saat awal pelaksanaan kegiatan;
- 7) PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan Barang dan/atau Jasa sebagai dukungan yang dinilai sama dengan pemberian Jasa Penyiaran sebagaimana diatur Pasal 1 (satu).

### **Pasal 3**

#### **CARA PEMBAYARAN**

Dalam Kerjasama Dukungan Layanan ini hanya berupa barang dan/atau jasa, mengacu Peraturan Pemerintah No 68 tahun 2020 dan Peraturan Direktur Utama LPP RRI No.05 tahun 2023.

### **Pasal 4**

#### **JANGKA WAKTU**

Perjanjian ini berlaku mulai semenjak ditandatangani dan berakhir pada selesainya layanan yang diberikan.



## **Pasal 5**

### **BENTUK DUKUNGAN LAYANAN**

- 1) Dukungan yang di estimasikan dengan nilai rincian sebagai berikut :
  - a) *Bingkisan Untuk Juara 1, 2, 3 Harapan 1 dan Harapan 2 Putra Putri untuk Cabang Lomba Tilawah dan Tausiah untuk 20 pemenang.*
  - b) *Total Dukungan Layanan = (Rp. 2.000.000,-)*  
*(Dua juta rupiah)*
- 2) Layanan yang diberikan berupa :
  - a) *Penyebutan pendukung acara dan Penampilan Logo di Spanduk serta Backdrop di acara kegiatan PTQ LPP RRI Bandar Lampung.*
- 3) Tarif Kompensasi Dukungan Layanan ini mengacu pada Lampiran I Peraturan Direktur Utama Nomor 05 Tahun 2023

## **Pasal 6**

### **KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJURE)**

- 1) Keadaan Kahar (force majeure) dalam Perjanjian Kerjasama adalah kebakaran, gempa bumi, badai, topan, banjir dan bencana alam lainnya serta huru hara, perang, makar, kerusuhan, perselisihan buruh, pemogokan, kebijakan moneter, yang berpengaruh langsung pada pelaksanaan perjanjian ini.
- 2) Tidak satupun PIHAK dikenai tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian ini sepanjang hal tersebut terhalangi, tercegah atau tertunda pelaksanaannya oleh keadaan kahar (force majeure)

## **Pasal 7**

### **PENUTUP**

- 1) Hal yang belum tercantum dalam kerjasama ini akan diatur kemudian dengan kesepakatan para pihak dalam bentuk Adendum, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kerjasama ini.
- 2) Dalam hal terjadinya permasalahan, akan diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat, namun apabila tidak terjadi mufakat akan diselesaikan di Pengadilan setempat.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup, masing-masing rangkap ditandatangani oleh Para Pihak dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KESATU**



**(Iwan Effendi, S.Sos, MM)**  
(Kepala LPP RRI Bandar Lampung)

**PIHAK KEDUA**

**(Yuniarti)**  
(General Manager (GM) Telkom Witel Lampung)